



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 21/Pid.C/2019/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan **Memungut tarif parkir melebihi ketentuan** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.100.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, **tanggal 9 Januari 2019** oleh Suryanto, **SH,** selaku Hakim, didampingi oleh **RR. Sri Winastuti Haryani, SH,** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa;

PaniteraPengganti

H a k i m

RR. Sri Winastuti H, SH

Suryanto, SH.